



P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.B/2014/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HAMID HADI Alias HAMID
Tempat lahir	:	Tidore
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun / 02 Januari 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol. : Sp. Han /54/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 17 Desember 2013 s.d tanggal 05 Januari 2014;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Print -15/S.2.10.7/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 05 Januari 2014 s.d tanggal 13 Februari 2014;

Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-29/S.2.10.7/Ep.2/02/2014, sejak tanggal 12 Februari 2014 s.d tanggal 03 Maret 2014;

Hakim Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan penetapan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.Tte, sejak tanggal 13 Februari 2014 s.d tanggal 14 Maret 2014;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Februari 2014 No. 44/Pid.B/2014/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Februari 2014 No. 44/Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2014

No. Reg Perk –PDM-08/JLL/Ep.2/02/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Hamid Hadi Alias Hadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Desember tahun 2013 bertempat di rumah saksi Muhammad Hadi Alias Hama di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pukul 03.20 Wit, saksi korban Faris Labuha Alias Haris menutup acara pesta di Desa Bobanehena kemudian saksi korban Faris Labuha Alias Haris hendak pulang ke rumahnya, namun pada saat saksi korban Faris Labuha Alias Haris menaiki sepeda motornya, tiba-tiba terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid menghampiri saksi korban Faris Labuha Alias Haris dan langsung melakukan pemukulan kea rah mata sebelah kiri saksi korban Faris Labuha Alias Haris, merasa tidak puas dengan perbuatan terdakwa Hamid Hadi Alias Hadi, saksi korban Faris Labuha Alias Haris mendatangi rumah orang tua terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid yaitu saksi Muhammad Hadi Alias Hama dan saksi Hajar Tete Alias Hajar kemudian saksi korban Faris Labuha Alias Haris berkata “tolong ngoni bin ape Hamid kalau tarada kita dapa pa dia kita pukul larena dia baru saja pukul p kita”(dialek ternate yang artinya orang tua terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid, kalau tidak saksi korban Faris Labuha Alias Haris akan pukul terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid karena terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid baru saja melakukan pemukulan terhadap saksi korban Faris Labuha Alias Haris) setelah saksi korban Faris Labuha Alias Haris selesesai berkata tersebut, tiba-tiba dari arah pintu depan, terdakwa Hamid Hadi alias Hamid masuk kedalam rumah kemudian langsung mengayunkan parang yang sedang dipegang oleh terdkawa Hamid Hadi Alias Hamid di tangan kanan kea rah kepala bagian belakang saksi korban Faris Labuha Alias Haris sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban Faris Labuha Alias Haris yang mengakibatkan luka bacok yang mengeluarkan darah, dimana saat itu saksi korban Faris Labuha Alias Haris sedang duduk di kursi dengan posisi berhadapan dengan saksi Muhammad Hadi Alias Hama dan juga membelakangi pintu masuk, saat saksi korban Faris Labuha Alias Haris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangi luka di kepala bagian belakang, terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah leher saksi korban Faris Labuha Alias Haris sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban Faris Labuha Alias Haris berusaha menangkis dengan tangan kanan sehingga menyebabkan tangan kanan serta pipi sebelah kanan saksi korban Faris Labuha Alias Haris luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban Faris Labuha Alias Haris merasa pusing dan terjatuh di lantai dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban Faris Labuha Alias Haris dibawa oleh masyarakat yang salah satunya adalah saksi Musa Sangaji Alias Uca ke rumah sakit Umum Jailolo untuk dirawat;

Akibat perbuatan terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid, saksi korban Faris Labuha Alias Haris mengalami luka sesuai dengan hasil visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr Chasan Boesoirie Ternate Nomor 815/171/VeR/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa, yaitu Dr Teguh Mariono, Sp.B Nip 140322877 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : kesadaran baik, keadaan umum baik;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka bacok dibagian kepala belakang dekat leher sampai tulang tengkorak memanjang dari kiri sampai pipi kanan koma bagian otot dan saraf wajah sebagian terpotong;
 - Luka bacok pada tangan tendon jari ketiga sampai kelima putus total, disertai patah tulang ruas ketiga sampai kelima tangan kanan;

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki yang berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka bacok di kepala, wajah dan tangan disebabkan oleh kekerasan tajam. Hal tersebut akan sembuh dan memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian kira-kira selama 3 (tiga) bulan;

Perbuatan terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Faris Labuha Alias Haris

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, terdakwa membacok korban dengan sebilah parang;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di kursi pada rauang tamu rumah terdakwa sedang berbincang dengan orang tua terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung membacok saksi sebanyak dua kali yang melukai kepala bagian belakang, telinga kanan, pipi kanan dan tangan kanan saksi;

- Bahwa setelah terkena bacokan tersebut, saksi jatuh pingsan selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi mengalami perawatan di rumah sakit Umum daerah Ternate selama lebih dari dua bulan, dan sampai sekarang luka saksi belum sembuh;

2. Saksi Muhammad Hadi Alias Hama;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, terdakwa membacok korban dengan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membacok korban, akan tetapi saksi baru mengetahuinya setelah saksi terkena percikan darah dari korban;
- Bahwa melihat korban akan terjatuh ke lantai, saksi lalu menahan tubuh korban agar tidak terjatuh langsung ke lantai;
- Bahwa setelah di lantai, lalu kemudian ada beberapa orang yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa sampai sekarang keluarga terdakwa belum ada yang datang meminta maaf kepada keluarga korban, karena takut kepada keluarga korban;

3. Saksi Hajar Tete Alias Hajar

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, terdakwa membacok korban dengan sebilah parang;
- Bahwa terdakwa membacok korban sebanyak dua kali yang mengenai pada kepala dan pipi serta tangan korban;
- Bahwa setelah membacok korban, terdakwa keruang belakang menyimpan parang yang telah dipergunakan tersebut;
- Bahwa akibat bacokan dari terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- Satu buah parang berukuran 52 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, terdakwa membacok korban dengan sebilah parang;
- Bahwa awalnya di tempat pesta, korban telah memukul terdakwa, yang kemudian dibalas oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu, korban menuju ke rumah terdakwa, dan ketika korban sedang bercerita dengan orang tua terdakwa, terdakwa lalu masuk ke dapur dan mengambil parang, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan;
- Bahwa setelah masuk melalui pintu depan, terdakwa dari arah belakang korban langsung mengayunkan parangnya dua kali kearah korban, ayunan pertama mengenai kepala bagian belakang, dan ayunan kedua mengenai tangan kanan, pipi kanan dan telinga kanan korban;
- Bahwa setelah membacok korban, kemudian terdakwa meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamid Hadi Alias Hamid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang berukuran 52 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum, serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, bertempat di rumah Muhammad Hadi yang terletak di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, terdakwa telah membacok korban dengan sebilah parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya, terdakwa memukul korban di salah satu rumah warga yang saat itu sedang berlangsung pesta, selanjutnya korban ke rumah terdakwa dengan maksud agar orang tua terdakwa menasehati terdakwa agar berkelakuan baik;
3. Bahwa ketika sedang berbicara dengan orang tua terdakwa, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung mengayunkan parangnya kearah korban sehingga mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa membacok korban untuk yang kedua kalinya dan mengenai tangan kanan serta pipi dan telinga kanan korban;
4. Bahwa akibat pembacokan tersebut, korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 815/171/VeR/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, yaitu Dr Teguh Mariono, Sp.B Nip 140322877 Dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki yang berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka bacok di kepala, wajah dan tangan disebabkan oleh kekerasan tajam. Hal tersebut akan sembuh dan memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian kira-kira selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Faris Labuha dan saksi Hajar Tete Alias Hajar serta keterangan terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, serta merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi Faris Labuha, saksi Muhammad Hadi Alias Hama dan saksi Hajar Tete Alias Hajar menunjukkan bahwa terdakwa telah membacok korban Faris Labuha yang mengenai pada kepala bagian belakang, tangan kanan, telinga kanan dan pipi kanan korban yang mengakibatkan korban menderita luka dan di rawat di rumah sakit selama lebih dari dua bulan, hal tersebut diperkuat oleh Visum et Repertum Nomor 815/171/Ver/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa, yaitu Dr Teguh Mariono, Sp.B Nip 140322877 tersebut di atas, memperhatikan perbuatan terdakwa yang membacok korban dengan menggunakan parang menunjukkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja melukai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum tersebut diatas, dan memperhatikan bagian tubuh yang terluka dan waktu perawatan untuk penyembuhan yang memakan waktu yang relatif lama (sampai sekarang telah dua bulan lebih mengalami perawatan namun juga belum sembuh), serta dampak dari luka tersebut yang masih membekas sampai sekarang, dihubungkan dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP, maka hal-hal tersebut menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh korban termasuk kedalam luka berat, dengan demikian unsur penganiayaan yang menimbulkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*"

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAMID HADI Alias HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang berukuran 52 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,- (SeribuRupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **03 Maret 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : HAMZAH KAILUL, S.H, selaku Hakim Ketua, ESTHER SIREGAR, S.H dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ENONG KAILUL, S.H , Panitera Pengganti dan dihadiri oleh REZA FAISAL, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ESTHER SIREGAR, S.H

HAMZAH KAILUL, S.H

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

ENONG KHAILUL, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)